BAB II
TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBURUAN LIAR JALAK BALI DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

A. Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam

1. Pengertian Konservasi

Konservasi berasal dari kata *conservation* yang terdiri atas kata *con (together)* dan *servare (keep/save)* yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya *(keep/save what you have)*, namun digunakan secara bijaksana *(wise use)* [22].

Pengertian konservasi dikutip dari Oxford *Dictionary* menjelaskan konservasi atau *conservation* ini adalah: *protection of the natural environment* dan *prevention of loss, waste, etc*. Konservasi atau *conservation* dapat dimaknai sebagai [23]:

a. *The act or process of conserving;*
b. *Preservation or restoration from loss, damage, or neglect: manuscripts saved from deterioration under the program of library conservation;*
c. *The protection, preservation, management, or restoration of wildlife and of natural resources such as forests, soil, and water*, atau*;*
d. *The maintenance of a physical quantity, such as energy or mass, during a physical or chemical change.*

[22] Berry Nahdian Forqan dan Ade Fadli, *Konservasi Berbasis Rakyat: Sebuah Pilihan Bagi Keberlanjutan Layanan Alam dan Kesejahteraan Rakyat*, http://www.walhi.or.id/, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 4 Juni, 2014, Pukul 22:20 WIB

[23] *Ibid*

Pengertian konservasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. adalah:

> "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya."

Konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu [24]:

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan
c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dalam konteks ini konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) merupakan bagian tak terpisahkan dari pengertian konservasi sumberdaya alam hayati.

Pengertian Sumber Daya Alam berarti sesuatu yang ada di alam yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi dimana pada saat menemukannya. Tidak dapat dikatakan Sumber Daya Alam apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar dibanding permintaannya sehingga dianggap tidak bernilai. Secara ringkasnya, sesuatu dikatakan Sumber Daya Alam apabila memenuhi 3 syarat yaitu [25]:

---

[24] Akhmad, *Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Hutan Alam Tropis*, http://eprints.undip.ac.id, Diakses 6 Juni 2014, Pukul 04.50 WIB

[25] Muhammad Amir Solihin dan Rija Sudirja, *Integrated Natural Resources Management to Strengthen Local Economic*, http://pustaka.unpad.ac.id/ Diakses pada Hari Jumat, 6 Juni 2014, pukul 5.20 WIB

a. Sesuatu itu ada,

b. Dapat diambil, dan

c. Bermanfaat.

Pengertian Sumber Daya Alam mempunyai sifat dinamis, dalam arti peluang sesuatu benda menjadi sumberdaya selalu terbuka. Pemahaman mengenai Sumber Daya Alam akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, Sumber Daya Alam dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi yaitu [26]:

a. Sumberdaya Lahan

   Segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat di lingkungan fisik dimana meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya.

b. Sumberdaya Hutan

   Sebuah areal atau wilayah yang luas atau sangat luas, biasanya terletak di lereng sebuah pegunungan (dataran tinggi) yang mempunyai ciri khas banyak ditumbuhi berbagai macam pohon atau salah satu jenis pohon tertentu yang sangat padat. Sumber daya hutan menghasilkan banyak barang untuk kepentingan kesejahteraan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung keberadaan hutan membantu manusia untuk mendapatkan udara sejuk, bersih, segar dan sehat serta berguna sebagai sumber air, peresapan air bersih dan sehat. Bilamana tidak ada hutan maka kedua hal tersebut tidak mungkin dengan mudah kita dapatkan.

c. Sumberdaya Air

[26] *Ibid*

Sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, indusrti rumah tangga,rekreasi dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. 97% air di bumi adalah air asin dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari 2 per tiga bagiannya berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan terutama di dalam tanah berupa air tanah, dan hanya sebagian kecil berada di atas permukaan tanah dan di udara.

d. Sumberdaya Mineral

Sumber Daya Mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber Daya Mineral dengan sesuai tertentu dapat berubah menjadi cadangan kebutuhan energi setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang, sebagai salah satu sumberdaya alam, maka sumber daya mineral merupakan sumber yang sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi.

Konservasi Sumber Daya Alam menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh umat di muka bumi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terjalinnya perlindungan dan pemanfaatanya yang berkelanjutan tanpa merusak ataupun menghilangkan semua unsur manfaatnya yang berguna bagi umat manusia baik secara regional atau khususnya di Indonesia dan internasional.

2. Dasar Hukum

Pada hakekatnya konservasi adalah berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, oleh karena itu ada beberapa peraturan perundang undangan yang mengaturnya yaitu:

a. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

   "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

b. Konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebagai berikut:

   "Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang."

c. Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga menyebutkan konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah:

   "Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia"

d. Konsep konservasi dewasa ini dalam ruang lingkup lingkungan hidup dilaksanakan di kawasan hutan yang sebagaimana Menurut

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu:

"a. Fungsi konservasi,

b. Fungsi lindung, dan

c. Fungsi produksi."

e. Berdasarkan fungsinya maka pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok, sesuai Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai berikut:

"a. Hutan konservasi,

b. Hutan lindung, dan

c. Hutan produksi"

f. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: "Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari"

g. Penjelasan dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

"Fungsi konservasi alam berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

h. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang mengatur tentang konservasi yang dimana konservasi tersebut juga mencakup isi kelengkapan hutan tersebut salah satunya adalah satwa, maka untuk kegiatan konservasi terhadap satwa yang ada di hutan konservasi terdapat didalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah:

"Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan:

a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi."

B. Perburuan Liar Satwa Langka

1. Pengertian Perburuan

Definisi perburuan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dalam ialah:

"(1) Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.
(2) Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan berburu."

Ditinjau dari kegiatannya, perburuan yang dilakukan oleh para pemburu dapat di golongkan dalam 2 golongan yang teridiri dari berburu secara tradisonal dan berburu secara modern yaitu:

a. Berburu Secara Tradisonal

Berburu secara tradisional inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa dan tidak jarang di atur oleh penyandang dana dengan sarana :

1) Sarana Jerat

   Jerat dapat di lakukan dengan cara menjerat pada leher atau kaki, seperti dengan cara diberi umpan atau lorong-lorong di mana satwa selalu melintas.

2) Sarana Belantik

   Sarana dipasang dalam keadaan tertegang oleh seutas tali pemicu, apabila tali pemicu tersentuh senjata akan meledak, anak panah akan lepas dan balok kayu akan menimpa satwa buruan.

3) Sarana Anjing

   Cara berburu seperti ini dilakukan beberapa rombongan orang dan anjing bersenjatakan tombak, anjing-anjing mengejar satwa hingga lumpuh dan tombak, tombaklah sebagai penyelesaian atau pembunuhan satwa buru.

4) Sarana Perangkap/Gerobeng

   Sarana perangkap/gerobeng ini biasanya digunakan untuk menangkap Harimau, Kera, Landak dan lain-lain. Perangkap/gerobeng ini biasa diberi umpan seperti anjing, kambing dan buah- buahan, Perangkap ini dibuat dari besi atau kayu yang kokoh

5) Sarana Lubang

   Sarana berburu dengan lobang ini sangat berbahaya dibanding dengan cara belantik. Lubang dibuat dengan kedalaman tertentu, pada dasar lobang dipasang ranjau dari bambu yang diruncingkan kemudian ditutup dengan

penyamaran. Setiap satwa yang melintas akan terperosok ke dalam lubang dan di terima oleh bambu-bambu yang runcing.

6) Sarana Jaring

Banyak macam jaring yang dipergunakan oleh pemburu salah satunya Jaring kawat baja, jaring jenis ini disebut lapun, banyak dipergunakan untuk menjerat babi hutan, namun tidak tertutup kemungkinan seperti kijang, Napuh atau rusa terjerat didalamnya. Jaring plastik ukuran besar, jaring jenis ini dibentang sampai ratusan meter, pada bagian bawah jaring ini ada semacam kantong. Jaring plastik halus, jaring jenis ini dipergunakan untuk menangkap satwa burung.

7) Sarana Panah

Berburu dengan cara menggunakan panah sudah langka dilakukan masyarakat, namun banyak digunakan atau dijadikan belantik.

8) Sarana Sumpitan atau Tulup

Sumpitan dapat dibuat dari kayu yang lubangi dapat juga dari sumpitan bambu dan anaknya dari bambu atau besi (jari-jari sepeda) yang diberi racun sebelumnya, sarana sumpitan ini biasanya digunakan untuk menangkap satwa burung.

9) Sarana Pulut

Pulut atau perekat yang dipasang pada lidi kelapa disebut pulut berlidi, sarana ini biasanya digunakan untuk mendapatkan satwa burung. Pulut atau perekat telapak, mengapa dikatakan Perekat telapak. Pulut jenis ini hampir menyerupai dodol dan dipasang pada cabang kayu dimana diperkirakan akan hinggap satwa burung yang dimaksud hingga telapak kakinya akan terkena perekat dan terekatlah satwa burung tersebut. Pulut berlidi atau pulut telapak biasanya disertakan burung pemikat atau tipe rekorder yang menirukan suara satwa burung yang diinginkan atau pohon yang sedang berbuah.

10) Sarana Racun

Sarana ini biasanya dilakukan pada bangkai atau mangsa harimau yang belum habis dimakan kemudian ditaburi racun seperti racun babi (Timex). Tujuan pokok adalah harimau dengan nilai rupiah yang cukup menjanjikan, tetapi yang terkena dampak adalah setiap satwa yang memakan bangkai tersebut akan menjadi bangkai pula dan tersia-sia.

b. Berburu Modern

Kegiatan berburu modern banyak dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke atas, dengan menggunakan alat-alat berburu yang canggih, sesuai kemajuan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Berburu semacam ini bukanlah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi sebagai rekreasi dan tugas-tugas sosial dalam rangka membantu para petani meminimalisasi hama babi. Berburu secara modern ini minimal memiliki 2 faktor kemampuan sebagai berikut :

1) Faktor Manusia
    a) Terampil menguasai senjata dan menembak
    b) Menguasai peta kompas
    c) Mengerti kesehatan dan survival
    d) Menguasai tehnik mesin (mekanik)
2) Faktor Perlengkapan
    a) Senjata dengan kaliber disesuaikan dengan jenis satwa buruan.
    b) Peta daerah dimana perburuan dilaksanakan
    c) Kompas
    d) Kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
    e) Alat-alat pemotong dan penggali
    f) Kendaraan lengkap
    g) Alat Komunikasi
    h) Tali
    i) Alat-alat masak dan tenda

Sesuai dengan kemampuan dan perlengkapan yang sangat menunjang kegiatan. Banyak cara yang dilakukan oleh pemburu modern, ada yang menggunakan kamera, direkam sebagai dokumentasi bagi pemburu tersebut atau penelitian kemudian

dibiarkan begitu saja terutama satwa yang dilindungi, ada pula yang ditembak untuk dimanfaatkan sebagai bahan penelitian, selain itu untuk penyelidikan, penelitian, pengobatan atau pemindahan satwa dari satu daerah ke daerah lain dapat dipergunakan senjata bius. Satwa akan tertidur beberapa waktu sesuai ukuran atau akaran bahan kimia yang masuk ke tubuh satwa yang dimaksud, biasanya disesuaikan dengan berat satwa.

2. Peraturan Perundangan yang Mengatur tentang Perburuan

Beberapa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perburuan terdapat pada:

a. Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Setiap orang dilarang untuk:

"a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luarIndonesia;
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi."

b. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu:

"(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah).

(3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran."

c. Peraturan Perundang-Undangan mengenai syarat-syarat berburu diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yaitu:

"(1) Surat izin berburu memuat hal-hal sebagai berikut :
a. nomor akta buru;
b. identitas pemburu;
c. jenis dan jumlah satwa buru yang akan diburu;
d. alat berburu;
e. tempat berburu;
f. masa berlaku izin berburu;
g. ketentuan larangan dan sanksi bagi pemburu.

(2) Ketentuan izin berburu tidak dapat dipindahtangankan atau dipergunakan oleh orang lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri."

d. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yaitu:

"Pemburu yang melakukan kegiatan berburu wajib:
a. Memiliki izin berburu;
b. Menggunakan alat yang tercantum dalam izin berburu;

c. Melapor kepada pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat pada saat akan dan setelah selesai berburu;
d. Memanfaatkan hasil buruan yang diperoleh;
e. Didampingi pemandu buru;
f. Berburu di tempat yang ditetapkan dalam izin berburu;
g. Berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan dalam surat izin berburu;
h. Memperhatikan keamanan masyarakat dan ketertiban umum."

e. Satwa-satwa yang dapat di jadikan objek perburuan juga telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru. Pada ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru diatur tentang sesuatu yang dapat dijadikan objek yaitu:

"(1) Dalam situasi terjadi peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi sehingga menjadi hama dilakukan tindakan pengendalian melalui pemburuan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengendalian keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri."

f. Peraturan Menteri yang mengatur tentang bangaimana pembuatan surat izin berburu dan permohonannya ada di dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II Tahun 2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu ialah:

"Pemohon mengajukan permohonan izin berburu kepada Kepala UPT KSDA setempat, dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian setempat."

g. Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II Tahun 2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu mengatur

syarat-syarat apa saja jika hendak membuat surat izin berburu, yaitu:

> "Pemohon izin berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi
> persyaratan antara lain :
> a. mengisi formulir isian permohonan izin berburu yang telah disediakan;
> b. melampirkan identitas pemohon, antara lain:
> 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
> 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepala Kepolisian setempat;
> 3. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
> c. melampirkan foto copy akta buru atau surat keterangan sebagai pemburu dari negara asalnya bagi pemburu warga negara asing.
> d. membayar pungutan izin berburu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Tujuan agar tercapainya perundang undangan tersebut dapat menggunakan Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan.

Efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya ada keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan), dan hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan hukum yang

tertulis dan ditetapkan oleh lembaga berwenang. Lembaga berwenang tersebut diantaranya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa "Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan (menghilanggkan kekacauan). Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang untuk diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara mudah, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya."

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum guna tercapainya sebuah perundang-undangan difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, namun pandangan tersebut tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. selanjutnya dengan melakukan pemahaman lebih dalam, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum yaitu merupakan Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum."

3. Pengertian Satwa dan Satwa Langka

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik

karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah.

Satwa menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, adalah:

> "Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara."

Satwa liar dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah:

> "Semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia,"

Definisi dari Satwa langka menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pelestraian Satwa Langka Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka dalam Ketentuan Umumnya yang pertama Satwa langka adalah:

> "Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah."

Satwa langka dapat diklasifikikasikan menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut [27]:

a. Nyaris punah

   Tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.

[27] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, Hlm. 49

b. Mengarah kepunahan,

Yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.

c. Jarang

Populasinya berkurang akibat faktor alam ataupun manusia

Hal yang sangat erat hubungannya dengan Satwa adalah Habitat. Pengertian Habitat menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemya adalah:

"Lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami"

Secara garis besar lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami dapat dibagi menjadi 4 macam habitat utama yaitu [28]:

a. Daratan

Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Wilayah yang termasuk daratan meliputi pegunungan, perbukitan, dataran, dan lembah.

b. Perairan Tawar

perairan tawar secara umum dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Perairan Mengalir (*Lotic Water*).

Perairan lotik dicirikan adanya arus yang terus menerus dengan kecepatan bervariasi sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus, contohnya antara lain:

a) sungai,

[28] Sukarsono, *Pengantar Ekologi Hewan*, UMMPress, Malang, 2009, Hlm. 72

b) kali, kanal,

c) parit,

d) dan lain-lain.

2) Perairan menggenang (*lentic water*).

Perairan menggenang disebut juga perairan tenang yaitu perairan dimana aliran air lambat atau bahkan tidak ada dan massa air terakumulasi dalam periode waktu yang lama.

c. Perairan Payau

Perairan payau adalah suatu badan air setengah tertutup yang berhubungan langsung dengan laut terbuka, dipengaruhi oleh gerakan pasang surut, di mana air laut bercampur dengan air tawar dari buangan air daratan, perairan terbuka yang memiliki arus, serta masih terpengaruh oleh proses-proses yang terjadi di darat. Ekosistem perairan payau memiliki salinitas yang berada di antara salinitas air laut dan salinitas air tawar dan tidak mantap. Dari musim ke musim, dari bulan ke bulan dari hari ke hari, bahkan mungkin dari jam ke jam dapat saja terjadi perubahan. Perubahan ini disebabkan proses biologis yang terjadi di dalam perairan tersebut serta adanya interaksi antara perairan tambak dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya ketika hari hujan, air tawar masuk kedalam petakan tambak menyebabkan kadar garam air tambak menurun. Atau ketika populasi fitoplankton berkembang pesat akibat pemupukan, kandungan oksigen dalam air tambak pada malam hari menyusut drastis.

d. Perairan Laut

Perairan Laut adalah wilayah permukaan bumi yang tertutup oleh air asin. Perairan laut dari pantai sampai ke dasar laut sampai ke dasar laut.

Masing-masing dapat ditinjau lebih lanjut dalam skala yang makin kecil atau sempit, tergantung pengamatan penelitian, tetapi dari sudut pandang populasi-populasi hewan yang menempati dan menjelejahahinya dalam kegiatan hidupnya, pembagian habitat pada dasarnya didasarkan pada segi waktu dan ruang. Menurut Karmadibrata dikutip dari Sukarsono habitat sebagai fungsi dan waktu dapat dibedakan menjadi [29]:

a. Habitat yang Konstan:

Suatu kondisi bersifat terus-menerus relatif baik atau relatif buruk

b. Habitat yang Bersifat Musiman:

suatu kondisi habitat berganti secara lebih kurang teratur baik dan buruk

c. Habitat yang Tidak Menentu:

Suatu periode dengan kondisi baik lamanya bervariasi diselingi dengan periode dan kondisi tidak baik yang lamanya juga berfariasi, sehingga tidak dapat diramalkan

d. Habitat yang Efemental:

Suatu periode berkondisi baik berlangsung singkat diikuti kemudian oleh periode berkondisi tidak baik yang berlangsung lama sekali.

[29] Sukarsono, *Pengantar Ekologi Hewan*, UMM Press, Malang, 2012, Hlm 72

4. Perburuan Liar

Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan [30]:

a. Perburuan tidak dilakukan pada musimnnya; biasanya musim kawin dinyatakan sebagai musim tertutup ketika kehidupan liar dilindungi oleh hukum.
b. Pemburu tidak memiliki izin yang sah.
c. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman untuk memperoleh keuntungan.
d. Perburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan.
e. Pemburu mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu.
f. Hewan atau tanaman yang diburu berada dalam wilayah yang dibatasi.
g. Hak untuk memburu suatu hewan diklaim oleh seseorang.
h. Jenis umpannya tidak manusiawi. (contohnya makanan yang tidak cocok untuk kesehatan hewan)
i. Menggunakan cara berburu yang dilarang (misalnya menggunakan lampu sorot untuk membuat rusa kebingungan, atau berburu dari kendaraan yang bergerak).
j. Hewan atau tanaman yang diburu dilindungi oleh hukum atau termasuk spesies yang terancam punah.

[30] NN, *Penyebab Aktivitas Perburuan Binatang Menjadi Ilegal*, http://www.anakunhas.com/ Diakses pada Hari kamis Tanggal 4 Juni 2014, Pukul 03:21 WIB

k. Hewan atau tanaman yang diburu telah ditandai untuk penelitian

C. Perburuan Liar Jalak Bali di TNBB

1. Taman Nasional Bali Barat

a. Pengertian

Taman Nasional merupakan keadaan alam yang menempati suatu wilayah atau daerah yang luas dan tidak diperkenankan ada rumah tinggal maupun bangunan industry [31].

Pada Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional adalah :

> "Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi."

Taman nasional, merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang telah memiliki kelembagaan cukup kuat di berbagai negara. Berbagai bentuk kerjasama internasional diakui sangat berarti bagi negara-negara yang kurang mampu dalam mengangani sendiri kawasan konservasi yang dimilikinya. Hal ini mengimplementasikan suatu mekanisme untuk memikul biaya secara bersama-sama, melalui pembagian yang adil antara biaya dan manfaat dari pengelolaan kawasan konservasi, baik diantara bangsa dan kawasan yang dilindungi

[31] NN, *Sejarah Taman Nasional,* http://www.tnbalibarat.com Diakses pada hari Minggu, Tanggal 8 Juni 2014, Pukul 15:20 WIB

serta masyarakat sekitar. Konservasi sumberdaya alam hayati diwujudkan dalam prinsip-prinsip [32]:

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, dengan sasaran utama untuk menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
b. Pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan beserta ekosistemnya, dengan sasaran utama untuk menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik (plasma nutfah) dan tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat.
c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dengan sasaran utama untuk menjamin kelestarian manfaat sumberdaya alam hayati dan ekisistemnya, sehingga mampu mendukung kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan.

Indonesia juga telah memiliki beberapa Taman Nasional salah satunya adalah TNBB. TNBB sebagai kawasan pelestarian alam, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, rekreasi dan menunjang budidaya. Ciri khas TNBB adalah terdapatnya burung Jalak Bali (Laucapsar Rothschildi) yang merupakan satwa endemik Pulau Bali yang langka dan statusnya di lindungi, secara Administratif TNBB

[32] Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 66

berada di kabupaten Jembrana dan Buleleng Propinsi Bali. Burung Jalak Bali merupakan satwa endemik Pulau Bali yang langka dan statusnya di lindungi. Pada saat ini Burung Jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat terdapat di habitat alaminya di semenanjung Prapat Agung dan sekitarnya serta di pusat penangkaran Jalak Bali.

Kegiatan penangkaran dilaksanakan sebagai pengembalian ke habitat alam (restocking) jumlah individu guna mendukung program pemulihan populasi Jalak Bali melalui pelepasan burung hasil penangkaran ke habitat alami. oleh karena itu TNBB dijadikan tempat yang sangat berperan dalam perlindungan, pelestarian dan pengawetan flora dan fauna beserta ekosistemnya.

b. Dasar Hukum

Pemerintah telah mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan sudah menetapkan TNBB sebagai tempat dan upaya untuk pelestarian sumber daya alam melalui konservasi yang melibatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

Taman Nasional meiliki beberapa bagian zona yang telah di atur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu:

> “Kawasan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.”

Pengelolaan TNBB sesuai fungsinya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam

Nomor 186/Kpts/Dj-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang Pembangian Zonasi sebagai berikut:

a. Zona Inti

   merupakan zona yang mutlak dilindungi, tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia kecuali yang berhubungan dengan kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, meliputi daratan seluas 7.567,85 hektar dan perairan laut seluas 455.37 hektar

b. Zona Rimba

   merupakan zona penyangga dari zona inti, dapat dilakukan kegiatan seperti pada zona inti dan kegiatan wisata alam terbatas, meliputi daratan selauas 6.009,46 hektar dan perairan laut seluas 243.96 hektar

c. Zona Pemanfaatan Intensif

   Zona ini dapat dilakukan kegiatan seperti pada kedua zona di atas, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan rekreasi atau penggunaan lain yang menunjang fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, meliputi daratan selauas 1.645,33 hektar dan perairan laut seluas 2.745.66 hektar.

d. Zona Pemanfaatan Budaya

   Zona ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas untuk kepentingan budaya atau religi; seluas 245,26 hektar yang digunakan untuk kepentingan pembangunan sarana ibadat umat Hindu.

Pembagian wilayah di TNBB yang sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yaitu:

> "Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Jembrana dan Buleleng, Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Ngurah Rai) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Taman Wisata Alam (TWA) Daratan yang mencakup TWA Danau Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng, TWA Batur-Bukit Payung dan TWA Penelokan di Kabupaten Bangli, TWA Sangeh di Kabupaten Badung; TWA Bawah Laut di Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung, TWA Bawah Laut Pulau Menjangan di Kabupaten Jembrana, Cagar Alam atau Hutan Lindung Batukaru di Kabupaten Tabanan."

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana menetapkan TNBB sebagai kawasan Perlindungan Jalak Bali, sesuai ketentuanya dalam Pasal 40 Ayat (5) Peraturan Daerah Kapupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 yaitu:

> "Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perlidungan burung jalak putih di kawasan Taman Nasional Bali Barat."

Plasma Nutfah dapat diartikan sebagai pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme. Upaya pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Alam Hayati tidak dapat dilepaskan dari upaya pengelolaan dan pelestarian plasma nutfah selaku pembawa sifat keturunan spesies keanekaragaman hayati tersebut, oleh karena itu TNBB adalah suatu

sarana atau tempat untuk melakukan upaya pelestarian terhadap plasma nutfah atau khususnya jalak bali [33].

2. Hukum Adat Masyarakat Bali mengenai Perburuan Liar Jalak Bali

Hukum Adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumbeer pada rasa keadilan rakyat yang selalu berkembang sertameliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehiudpan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, tetapi senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi[34].

Menurut Van Vollen Hoven Tidak semua adat merupakan hukum, ada beberapa antara adat-istiadat biasa dan hukum adat, hanya adat yang bersanksi mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat. Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Hukum Adat memiliki dua unsur yaitu [35]:

a. Unsur Kenyataan

   Bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.

b. Unsur Psikologis

   Bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, oleh karena itu adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

---

[33] Ja Posman Napitu, *Kajian Yuridis Plasma Nutfah Bagi Ketahanan Ekonomi Negara,* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, Hlm. 3

[34] Surojo Wignjodiputro, *Pengantar dan Asa-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hlm. 16

[35] Van Vollen Hoven, dikutip dari Surojo Wignjodiputro *Ibid,* Hlm. 17-18

Hukum adat memiliki asas sebagai pencerminan dalam kehidupan sehari-hari nampak sebagai berikut [36]:

a. Asas Gotong Royong

   Dapat dilihat dengan adanya kebiasaan untuk kerja bersama-sama dalam membangun dan memelihara misalnya saluran-saluran air guna mengairi sawah-sawahnya, masjid desa, tanggul yang melindungi desa terhadap bahaya banjir jalan-jalan desa, dan lain sebagainya

b. Asas Persetujuan sebagai Dasar kekuasaan Umum.

   Dapat dilihat dalam pelaksanaan Pamong Desa, di mana sudah menjadi kebiasaan, bahwa Kepala Desa dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting yang menyangkut kepentingan hidup desanya, selalu lebih dahulu membicarakan masalahnya dalam Balai Desa untuk mendapatkan permufakatan.

c. Asas Perwakilan dan Permusyawarata.

   Untuk asas ini, sistem pemerintahan penuanganya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud lembaga Balai Desa dimaksud diatas.

Instrumen Hukum Nasional yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia sesuai pasal 18B ayat Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

> "Negara mengakui dan menghormati kestuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

[36] *Ibid,* Hlm. 59-60

Sesuai Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur dan menghormati keberadaan masyrakat adat yaitu:

> "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah."

Istilah masyarakat hukum adat sendiri diambil dari kepustakaan ilmu hukum adat, khususnya setelah penemuan van Vollenhoven tentang Hak Ulayat (*beschikkingsrecht*) yang dikatakan hanya dimiliki oleh komunitas yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Pengertian masyarakat hukum adat kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Ter Haar yaitu, Kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat [37].

Masyarakat adat diartikan sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan yang statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus [38].

Di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, masyarakatnya hidup dalam suatu himpunan organisasi kemasyarakatan dengan sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai yang bersifat religius. Hukum Adat yang ada yang hidup dan diakui dalam kenyataan masyarakat banyak

---

[37] Sulaiman N Sembiring, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*, ICEL, Jakarta 1999, Hlm. 103

[38] *Ibid*

berbaur dengan nilai-nilai keagamaan. Eratnya kaitan antara hukum adat dan agama, sebenarnya telah pernah dikemukakan oleh Van Vollenhoven, di mana dikemukakan bahwa hukum adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat pengaruh agama Hindu demikian kuatnya ke dalam adat istiadat. hukum adat Bali banyak disebutkan bahwa hukum adat di Bali , diwarnai oleh unsur agama khususnya agama Hindu [39].

Salah satu contoh konkrit keterkaitan yang erat antara hukum adat dan agama, adalah tata cara penjatuhan sanksi adat untuk delik-delik adat tertentu yang pelaksanaannya banyak berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan tertentu. Semua ini tentunya dilandasi dan berhubungan pula dengan nilai dasar filosofis reaksi adat, yakni untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat karena perasaan kotor attau leteh, Dalam pola pikir masyarakat adat di Bali hampir semua kejadian dapat dilihat sebagai suatu pertanda akan terjadinya sesuatu kejadian yang bersifat positif ataupun negatif.[40]

Pola pikir ini telah mengakar bahkan mengkultur dengan kuatnya serta melandasi hidup dan kehidupan masyarakat adat. seperti halnya perburuan liar Jalak Bali yang di takutkan akan berdampak negatif di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, maka masyarakat adat Bali telah membuat dan memiliki aturan adat atau *awig-awig* secara khusus terhadap perlindungan satwa [41].

---

[39] NN, *Masyarakat Hukum Adat Bali,* http://www.pps.unud.ac.id/ di Akses pada Hari Senin,Tanggal 9 Juni 2014, Pukul 00:20 WIB

[40] *Ibid*

[41] *Ibid*

Awig-awig (peraturan subak dan desa) yang ada, melarang orang melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu pertumbuhan dan keberadaan hewan di Nusa Penida, termasuk aneka jenis burung, Bila ada warga setempat yang berani melanggar *awig-awig* tersebut, sanksinya adalah keluar dari lingkungan desa adat, bahkan dari Nusa Penida. sudah ada 35 desa adat di Nusa Penida yang menetapkan *awig-awig* atau aturan adat yang melarang orang menangkap burung, dan saat ini sudah dikukuhkan mengikat bagi seluruh warga Nusa Penida dan pendatang, berikut aturan adat bali yang telah telah di sepakati oleh semua masyarakat adat yaitu [42]:

> "Siapa pun yang menangkap, menjual, terlebih menembak, akan dikenai sanksi berupa membayar denda yang besarnya lima juta rupiah, pelanggar juga harus membayar uang dua kali lipat harga burung tersebut. Sanksi sosialnya, yakni dikucilkan, juga akan diberlakukan bagi mereka yang berkali-kali melanggar aturan,"
>
> "Sementara bila orang dari luar daerah itu, tentu sanksinya lebih berat lagi, yakni diproses sesuai aturan yang ada, bahkan mungkin dilaporkan kepada yang berwajib,"

Kehidupan masyarakat desa adat di Bali sepenuhnya dikoordinasi oleh pemimpin desa adat dengan perangkatnya yang diatur dalam peraturan desa adat, baik tertulis maupun tidak tertulis yang disebut dengan *awig-awig* seperti yang telah di bahas di atas, dan sudah diatur oleh lembaga masyarakat yang disebut banjar, maka pengurus banjar membuat aturan yang disepakati bersama oleh anggota banjar, yaitu *awig-awig* desa adat. *Awig-awig* wajib dituruti oleh anggota banjar dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh masyarakat, yang mengawal

[42] Pesan dari https://groups.yahoo.com , John MacDougall diakses ada Hari Rabu Tanggal 7 Mei 2014, Pukul 09:28 WIB

awig-awig ini adalah kelian (kepala suku adat) dan pecalang (petugas keamanan tradisional) [43].

[43] I Wayan Gede Lamopia, *Etnik Bali Banjar Banda Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali*, Kanisius, Surabaya, 2012, Hlm. 48-49